LEGISLASI SYARI'AT SEBAGAI BENTUK IJTIHAD KOLEKTIF

Abdul Helim

الخلاصة

تفهم الشريعة بأنها كل أنظمة الله التى تتعلق بالعقيدة والأخلاق أو الفقه، ولكن منذ زمن بعيد تحصر الشريعة فيما يدل على معنى الفقه، والفقه كما علم هو نتاج اجتهاد المجتهد الذي يصدر من الكتاب والسنة، وأما القوانين المطبقة في إندونيسيا هي نتاج الفكر أيضاً، ولكن لا يصدر من مصادر الفقه، وإنما يتأثر بقوانين الاستعمار بل المحافظة على تركة الاستعمار.

والآن ما الفرق بين القوانين المذكورة وبين الفقه الذي يعبر بالشريعة فيما بعد، وقد علم الجميع أن الكفاءة، والثقة، والتكامل بين العلم والإيمان عند المجتهدين أعلى بكثير من منظري ومواصلي تلك التركة، ومن منطلق هذا فلا حجة في ردّ التقنين أو تقنين الأحكام الإسلامية لتكون القانون المطبق في إندونيسيا، لأن يوميات كل إنسان لا تنفصل عن الشريعة، بل كل ثانية من نفسه تتعلق بالشريعة.

وجانب آخر أن التقنين أخف وأسهل من اجتهاد المجتهدين المتقدمين في الكشف عن الأحكام، لأن التقنين أو تشريع الشريعة، ليكون الأحكام المطبقة لا يكون إلا من اقتباس نتاج فكرة الشريعة الموجودة في كتب المجتهدين. ولكن مع ذلك تسمى هذه العملية اجتهاداً وفاعله يسمى مجتهداً، ولكن في مرتبة اجتهاد تحقيق المناط، أو اجتهاد التخريج ثم يعمل اجتهاد ترجيحي أواجتهاد تطبيقي.

وإن كان هذا الاجتهاد يختلف عن اجتهاد المجتهدين إلا أنه ليس كل الناس يستطيع القيام بـه، ولكـن مهما كان الأمر فلكون المسلمين هم غالبية الشعب، فالذين يمتلكون كفاءة قريبة عن كفاءة المجتهـدين ليسـوا قليلاً، وهذا الأمر بالطبع لا ينفك عن دور الحكومة. والأنسب هذه الاجـراءات تفـوض كليـاً إلا العلمـاء المجتهدين الإندونيسيين.

Dipindai dengan CamScanner

Abstrak

Selama ini syari'at hanya dipahami sebagai segala peraturan Allah baik yang menyangkut akidah, akhlak atau fiqh. Namun sebenarnya sejak lama bahasa syari'at ini direduksi hanya untuk menunjukkan kepada makna fiqh. Telah diketahui, fiqh adalah hasil ijtihad para mujtahid, namun ia bersumber dari Alquran dan Sunnah. Sedangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia juga termasuk hasil pemikiran, namun ia bukan bersumber sebagaimana sumber fiqh, tetapi masih dipengaruhi bahkan meneruskan warisan kolonial.

Kini, apa bedanya hukum-hukum tersebut dengan fiqh -selanjutnya disebut syari'at-, sementara semua orang mengetahui bahwa kompetensi, kredibilitas, integrasi antara keimanan dan keilmuan para mujtahid jauh lebih tinggi daripada perumus dan penerus warisan tersebut. Berdasarkan hal ini, sebenarnya tidak ada argumentasi lagi untuk menolak legislasi atau tasyri' syari'at Islam menjadi undang-undang positif Islam di Indonesia. Sebab, dalam keseharianya setiap orang tidak pernah lepas dari syari'at, bahkan setiap detik tarikan napasnya, ia selalu bersentuhan dengan syari'at.

Selain itu, proses legislasi ini sebenarnya lebih ringan daripada yang dilakukan para mujtahid terdahulu dalam menemukan hukum. Sebab yang dinamakan legislasi atau tasyri' syari'at untuk ditetapkan menjadi hukum positif hanya "memetik" hasil pemikiran syari'at yang terdapat dalam berbagai kitab mujthid terdahulu. Namun demikian, proses ini tetap dinamakan ijtihad dan pelakunya juga dinamakan mujtahid, hanya saja tingkatan ijtihadnya pada tataran ijtihad tahqiq al-manath, atau ijtihad takhriji yang kemudian dilakukan dengan ijtihad tarjihi, atau dalam istilah lain disebut ijtihad thathbiqi.

Kendati tingkatan ijtihad yang dilakukan berbeda dengan tingkatan ijtihad para mujtahid terdahulu, namun tidak semua orang dapat melakukannya. Walaupun demikian, sebagai bangsa yang mayoritas tentunya tidak sedikit di antara masyarakat Islam yang berpotensi sesuai atau tidak jauh berbeda dengan kriteria-kriteria seorang mujtahid. Hal ini, dipastikan tidak lepas dari peran pemerintah dan layaknya apabila proses ini diserahkan kepada sepenuhnya kepada para ulama atau mujtahid di Indonesia.

Kata kunci: legislasi, *tahqiq al-manath*, *ijtihad takhriji*, *ijtihad thathbiqi*

Pendahuluan

Suatu hal yang sangat penting dan memerlukan perhatian yang sangat besar oleh umat Islam di zaman kontemporer ini adalah tentang legislasi syari'at. Legislasi syari'at dalam bahasa sederhana dapat dikatakan mempositifkan ajaran-ajaran Islam menjadi sebuah peraturan yang dapat berlaku untuk kehidupan umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia.

Dipindai dengan CamScanner

Selama ini, barangkali masih banyak masyarakat Indonesia yang merasa alergi apabila mendengar kata-kata syari'at. Bahkan terkadang timbul perasaan sinis yang sebenarnya tidak dapat dirasionalisasikan oleh akal sehat seorang muslim. Selain itu, adanya perasaan seperti itu tidak sedikit pula dirasakan oleh orang di berbagai kalangan yang merasa "sesak napas" dan bahkan denyut jantung pun terasa ikut berhenti. Lebih parahnya, apabila perasaan ini dirasakan juga oleh seorang muslim yang terkadang hanya memandang dengan ekor matanya atau tidak sama sekali.

Perasaan serupa dapat ditemukan dalam Kharlie, (2001: 101) bahwa adanya anggapan yang mengatakan dengan diterapkannya syari'at Islam di Indonesia adalah islamisasi terhadap negara. Padahal menurutnya, -terutama dalam kaitannya dengan tujuh kata dalam UUD yang masih memerlukan perjuangan berat umat muslim- syari'at tersebut hanya mengikat umat muslim dengan pengertian kewajiban ini tidak berlaku pada umat lain. Kendati demikian, umat non muslim pun sebenarnya memiliki kewajiban namun dengan "syari'at" yang ada pada agamanya masing-masing.

Berpijak pada deskripsi di atas, sebenarnya perasaan yang tidak rasional tersebut idealnya tidak ada. Karena penerapan syari'at sebagaimana dalam anggapan orang sebenarnya tidak demikian. Apalagi jika dihubungkan dengan kata "ijtihad" sebenarnya berbeda dengan kata "jihad", walaupun kedua kata tersebut berasal dari kata yang sama "*jahada*". Sebab apabila dirinci kembali sebenarnya orientasi kedua kata ini memiliki arah dan dengan tujuan yang tidak serupa. Ijtihad dalam bahasa sederhana adalah pengerahan segala kemampuan untuk menggali hukum Allah yang terdapat dalam Alquran beserta penggalian pada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sedangkan jihad adalah kesungguhan yang dilakukan untuk menegakkan hukum Allah, namun ia identik dengan perlawanan terhadap orang-orang yang mengusik hukum Allah.

Berdasarkan hal tersebut, tampak beralasan apabila penerapan syari'at Islam wajib didukung sepenuhnya oleh segenap lapisan masyarakat muslim. Namun realitas berkata lain, kepakkan sayap syari'at Islam yang diperjuangkan pejuang-pejuang Islam, baik pejuang kemerdekaan –walaupun tidak menutup mata terhadap kontribusi perjuangan oleh kalangan agama lain- atau pun pejuang-pejuang Islam di sepanjang sejarah Indonesia sampai sekarang, tampaknya terhalang .bahkan hampir tidak mendapatkan ruang dan tempat duduk sebagai sebuah eksistensi yang sejajar dengan peraturan yang lain.

Bahkan parahnya, Assyaukanie, (2001: 156) mengatakan selama ini syari'at beserta batang tubuhnya lebih sering dipandang sebagai "pemain pengganti" atau sebagai "pemain cadangan". Pandangan ini menurutnya mengakibatkan syari'at hanya dapat digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan, dan sebaliknya apabila ada di antara hukum positif lain yang dapat menyelesaikan problem kehidupan yang di hadapi, maka ia tetap "ditidurkan" pada posisinya semula.

Dipindai dengan CamScanner

Pemikiran di atas, menginspirasikan dalam tulisan bahwa orang-orang yang tidak menjadikan syari'at di atas segalanya, barangkali –tanpa bermaksud mengatakan tidak mengerti terhadap ajaran Islam- adalah orang tidak mengetahui makna dan hakikat yang sebenarnya dari sebuah syari'at. Oleh karena itu, salah satu alasan penulisan makalah ini adalah mengulangi dan menjelaskan kembali tentang sebuah syari'at dan hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk membahas bagaimana rupa dan bentuk proses legislasi syari'at dapat dikategorikan sebagai ijtihad kolektif.

Permasalahan

Berpedoman pada beberapa masalah yang tergambar pada bagian pendahuluan di atas, maka ada beberapa masalah yang ingin dikaji sebagai fokus bahasan dalam makalah ini. Per-masalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa hakikat syari'at Islam
2. Bagaimana Proses Legislasi terhadap syari'at Islam
3. Bagaimana hubungan legislasi syari'at Islam dengan ijtihad

Pembahasan

Berdasarkan beberapa masalah yang telah diformulasikan di atas, tampaknya sebelum membicarakan tentang sebuah legislasi dan proses pelaksanaannya, hal yang lebih penting bahkan dipandang penting untuk dikemukakan terlebih dahulu dalam tulisan ini adalah hakikat syari'at.

1. Hakikat Syari'at
   a. Akar Kata Syari'at

Saling menukar dan saling mengadopsi kata dan bahasa dalam berbagai bahasa adalah merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam sebuah bahasa dan kebudayaan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena adanya interaksi dan pergumulan masyarakat antar berbagai bahasa dipastikan dapat menambah khazanah perkembangan bahasa itu sendiri.[1]

Demikian pula kata Syari'at (الشريعة), menurut Asymawi, (2004: 8) bahwa kata yang semakna dengan syari'at juga ada dalam Taurat dan Injil. Kata syari'at dalam bentuk arab memang tidak ditemukan dalam bahasa Ibrani (bahasa Kitab Taurat), namun ada kata . . yang berarti membimbing (يرشد), mengetahui (يعلم), mengatur (ينظم) dan memberi petunjuk (يهدي).

Menurut Asymawi, (2004: 8) bahwa dalam beberapa kondisi kata-kata tersebut bermakna "undang-undang" (القانون) atau "sesuatu yang telah diatur" (المرسوم) sebagai terjemahan dari kata Ibrani yaitu *Dath*. Di sana ada juga dua kata yang diterjemahkan dengan

---

[1] Menurut Asymawi, (2004: 8) bahwa kata *Dhamir* tidak ditemukan dalam bahasa Arab sampai mendekati sekarang, kemudian diambilkan dari bentuk kata kerja (*fi'il*) *Dha-ma-ra*. Demikian pula bahasa Ibrani memerlukan bahasa Arab untuk menggunakan kata *Syukr* atau *Sya-ka-ra*, sebagaimana Persia tidak memiliki kata *Nashihat* (nasehat).

Dipindai dengan CamScanner

arti syari'at, yakni *mish-pat* yang berarti "hukum" (قضاء), putusan (قرار) dan "undang-undang". Selain itu terdapat pula kata *mits-wah* yang bermakna "nasihat-nasihat".

Kemudian, kata yang bermakna syariat dalam bentuk bahasa Ibrani menurut Asymawi, (2004: 9) terulang sebanyak 200 kali dalam Taurat. Semuanya mengisyaratkan pada arti yang sama yaitu "Kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan manusia."

Muhammad Said al-Asymawi memaparkan kata-kata tersebut yang terdapat dalam kitab keluaran, yaitu :

Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun : Inikah kewajiban mengenai pascah. Satu syari'at saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. (Asymawi: 2004: 9)

Kata-kata syari'at seperti di atas[2] disebutkan pula dalam kitab Imamat,[3] kitab Bilangan dan kitab Ulangan.[4] Dari beberapa kitab tersebut dapat disimpulkan bahwa makna syari'at dalam Taurat menurut Asyamawi, (2004: 11-15) ada yang menunjukkan pada makna metode (المنهج) atau jalan (الطريقة ، السبيل) dan ada pula yang bermakna "undang-undang" (القانون) yakni legislasi hukum (التشريع) yang hanya disebutkan dalam kitab Daniel yaitu kitab yang terakhir di antara kitab-kitab dalam Taurat.

Beralih pada kitab Injil, tampaknya juga ditemukan bahwa al-Masih juga pernah berkata :

Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu: sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.[5] (Asymawi, 2004: 18)

Pada teks lain juga ditemukan "Janganlah kamu menyangka, bahwa aku datang untuk meniadakan syari'at atau risalah-risalah". Selain itu al-Masih juga berkata : "Kalian telah meninggalkan *Namus* (Taurat) terberat : (yaitu) kebenaran, kasih sayang, dan keamanan." Maksud *Namus* pada perkataan di atas adalah syari'at dalam pengertian yang umum, yang berarti aturan orang-orang yang dekat. Ia juga diartikan dengan ruh agama dan syari'at Nabi Musa a.s, sebagaimana pemahaman yang sudah ada sebelum risalahnya (al-masih). (Asyamawi, 2004: 18-19).

---

[2] Lihat semuanya dalam Asymawi, (2004:9)

[3] Dalam teks Arab, Imamat diterjemahkan dengan *lawiyyin*, bentuk plural dari kata *Laway*. *Laway* sendiri adalah suku bangsa Nabi Harun a.s saudara seperjuangan

[4] Maksudnya adalah dengan kitab ulangan adalah pengulang-ulangan syari'at.

[5] Matius 5: 17-18

Dipindai dengan CamScanner

Itulah sekilas tentang pembahasan akar kata syari'at yang rupanya antara kitab Taurat, Injil dan Alquran –pembahasan syari'at menurut Alquran dibahas secara tersendiri pada pembahasan mendatang- memiliki kesamaan maksud dalam memaknai syari'at. Adanya kesamaan pengertian ini, mestinya legislasi syari'at di Indonesia tidak mendapatkan halangan dan rintangan baik berasal dari kalangan non muslim atau dari muslim sendiri. Setidaknya dapat dilihat dari adanya kesamaan antar agama di Indonesia dalam memandang dan memahami apa yang dimaksud dan dikandung dalam syari'at, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Menengok kembali pada sejarah Indonesia, sebenarnya pemuatan tujuh kata yang dihilangkan dari UUD 1945 yang disebut sebagai Piagam Jakarta didukung penuh oleh agama lain selain Islam. Furqan, (2001: 143) mengatakan Mr. AA Maramis seorang tokoh Manado yang beragama Kristen dan Mr. Johanes Latuharhary seorang tokoh Saparua, Ambon adalah dua orang yang mengikuti bahkan aktif dalam perumusan Piagam Jakarta, bahkan keduanya juga ikut menandatangani pengesahan piagam tersebut. Artinya pihak non muslim sebenarnya tidak mempermasalahkan legislasi syari'at di Indonesia.

Namun, karena adanya dramatisasi yang dilakukan oleh orang muslim sendiri bahwa Muhammad Hatta menurut Furqan, (2001: 143) beralasan adanya orang yang menyerupai opsir Jepang mendatanginya seraya meminta supaya tujuh kata tersebut dicabut dengan alasan apabila keinginan tersebut tidak dipenuhi, maka Indonesia bagian Timur akan melepaskan diri dari kesatuan Indonesia. Akhirnya dengan segala lobi yang dilakukan, tujuh kata itu pun dicabut. Sayangnya menurut Furqan, (2001: 143) wakil Presiden ketika itu tidak dapat memberikan identitas pasti tentang orang yang mendatanganinya. Seandainya hal tersebut benar, menurut Endang Saifuddin yang dikutip Furqan, kepentingan apa yang membuat Jepang ikut intervensi. Dimungkinkan, katanya, hal ini adalah merupakan keberatan Muhammad Hatta sendiri. Sebab, lanjutnya, apabila pihak Kristen keberatan tentunya telah diaspirasikan melalui AA Maramis sebagai tokoh Kristen waktu itu. Selain itu, ditemukan pula kejanggalan-kejanggalan yang sebenarnya tidak dapat dirasioalisasikan dalam pencabutan tujuh kata tersebut.

Pada tahun 2000 lalu bergulir pula isu adanya usaha untuk mengembalikan tujuh kata yang dihilangkan dahulu melalui sidang tahunan MPR, namun lagu lama didendangkan kembali oleh umat Kristen yang tidak memahami akar kata syari'at dan persetujuan AA Maramis waktu itu. Kerumitan ini semakin bertambah dengan adanya

Dipindai dengan CamScanner

sikap kontra di kalangan umat muslim sendiri yang beralasan akan terjadinya disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu pada pembahasan yang akan datang dibahas pula tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus dari syari'at Islam, sehingga kekhawatiran yang belum dapat dipastikan terjadi dapat merubah warna, cara dan gaya berpikir masyarakat. Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu syari'at dalam Alquran yang tentunya tidak lepas dari kebiasaan orang Arab menyebut dan mengartikan syari'at pada waktu itu.

b. Syari'at Dipandang dari Segi Etimologi

Kata syari'at dalam bahasa Arab adalah (الشريعة), yang berasal dari kata "شَرَعَ يَشْرَعُ شَرْعا" . Kata ini sebenarnya telah digunakan kalangan Arab sebelum Islam dalam bahasa keseharian mereka. Sesuai dengan perkembangan bahasa kala itu, kata ini juga berkembang untuk menunjukkan pada beberapa arti. Sebagaimana dalam Ibn Manzhur (Tth: jilid 8 : 175) bahwa الشريعة diartikan sebagai:

المواضعُ التي يُنْحَدَر إلى الماء منها

"Suatu tempat yang darinya air mengalir".

Penggunaan lain yang diungkapkan Ibn Manzhur (Tth: jilid 8 : 175) adalah :

تناول الماءَ بفيه وشَرَعَتِ الدوابُ في الماء

"Binatang ternak minum seraya masuk ke dalam air".

Selanjutnya kata الشريعة juga digunakan untuk menunjukkan :

مَوْرِدُ الشاربةِ التي يَشْرَعُها الناس فيشربون منها ويَستقُون

"Sumber mata air yang dibutuhkan manusia, maka mereka dapat minum (hidup) darinya."

Makna yang serupa dengan makna di atas, dapat dilihat pula dalam ungkapan Shafi, (1996: 149-150) yang mengungkapkan bahwa kata الشريعة juga digunakan untuk menunjukkan :

مصادر المياه التى يردها الناس للارتوا والتزود بالماء

"Sumber mata air yang dibutuhkan manusia untuk minum dan sebagai bekal mereka"

Penggunaan maksud syari'at tersebut semakin berkembang seiring dengan lahirnya Islam sebagai agama, sehingga menurut Shafi, (1996: 149-150) kata syari'at akhirnya diartikan menjadi "metode, jalan atau kebiasaan" yang lebih jelasnya dapat dilihat dalam pandangan Alquran (*weltanschauung*)[6] sebagai berikut :

Alquran telah mencatat kata "شريعة" atau "شرع" atau "شرعة" ke dalam empat tempat. Dua diantaranya berbentuk kata kerja (*fi'il*), sementara dua yang lainnya berbentuk kata benda (*isim*). Kata syari'at yang berbentuk kata kerja

---

[6]Mu'allim dan Yusdani, (2004: 126) mengatakan istilah ini menyangkut tentang Tuhan, hubungan Tuhan dengan manusia dan alam, serta peran Tuhan dalam searah manusia dan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

dapat dilihat dalam Q.S. as-Syura : 13 yang tertulis sebagai berikut :

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ...

Ayat berikutnya yang masih berbentuk kata kerja dapat dilihat pula pada surat yang sama ayat 21 yang tertulis sebagai berikut :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ...

Sedangkan kata syari'at yang berbentuk kata benda dapat pula dilihat dalam Q.S. al-Maidah : 48 yang tertulis sebagai berikut :

... لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ...

Ayat kedua dengan bentuk yang sama dapat juga dilihat pada Q.S. al-Jatsiah: 18 yang tertulis sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Banyak ahli yang memberikan komentar di seputar empat ayat yang disebutkan di atas. Semuanya menyampaikan pemahaman yang tampak secara sekilas berbeda dan dengan redaksi yang juga berbeda, namun apabila dikaji kembali esensi yang diungkapkan mereka sebenarnya satu dan sama. Di antara pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

Qathadah dalam Ibn Manzhur (Tth: jilid 8 : 175) mengatakan bahwa ayat [ثم جعلناك على شريعة من الأمر] adalah menunjukkan bahwa makna *syari'ah* tersebut adalah "satunya agama dengan syari'at yang berbeda." Tampak lebih umum dari pendapat di atas, al-Fira mengatakan bahwa *syari'ah* bermakna "sebuah agama (*din-millah*) dan metode" dalam menjalankan agama.

Sementara pada ayat [لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا], Muhammad bin Yazid berpendapat dalam Ibn Manzhur (Tth: jilid 8 : 175) bahwa kata *Syir'ah* pada ayat di atas adalah bermakna "sebuah jalan dan metode yang dilalui untuk mendapatkan jalan yang lurus." Dalam hal ini Ibn Abbas juga berkata bahwa [شرعة ومنهاجا] adalah "sebuah jalan dan kebiasaan", dalam teks arabnya ditulis "سبيلا وسنة". Syammakh juga tidak ketinggalan berkata bahwa ayat itu berarti "metode semua jalan, dan jalan ini adalah agama."

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, tampaknya dapat diambil suatu pemahaman bahwa kata syari'at awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya. Kemudian kata ini juga digunakan untuk menunjukkan kebutuhan

Dipindai dengan CamScanner

segala makhluk hidup terhadap air, baik manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan hal tersebut posisi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, namun untuk mendapatkan-nya dan agar selalu ada di ruang kehidupan manusia tentunya harus menggunakan metode atau jalan.

Dalam Islam metode atau jalan tersebut adalah "*syara*" atau "*syari'ah*" atau pula "*syir'ah*" yang bermakna agama Allah sebagai-mana yang dipahami oleh para ulama di atas. Syari'at atau agama inilah yang dibutuhkan manusia di mana pun mereka berada, semen-tara air adalah keridhaan Allah SWT, sebagaimana orang Arab sebelum Islam membutuhkan air untuk kehidupan mereka.

c. Syari'at Dipandang dari Segi Terminologi

Pembahasan berikut ini adalah mengemukakan pendapat para ulama Islam tentang syari'at dalam arti terminologi. Al-Laits tokoh terkemuka dalam Islam mengatakan dalam Ibn Manzhur (Tth: jilid 8 : 175) bahwa syari'at adalah :

ما شَرَعَ الله للعبادِ شَرِيعة من الصوم والصلاةِ والحج والنكاح وغيره.

"Segala hukum Allah yang disyari'atkan kepada seluruh hamba-Nya berupa ketentuan-ketentuan dalam berpuasa, shalat, haji dan praktik pelaksanaan nikah dan lain sebagainya."

Istilah yang tampak serupa juga dikemukakan oleh Syammakh dalam Ibn Manzhur (Tth: jilid 8 : 175) bahwa syari'at adalah :

ما سنَّ الله من الدِّين وأمَرَ به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البرِّ

"Segala ketetapan Allah yang ada dalam agama Islam dan segala perintah-Nya berupa kewajiban berpuasa, shalat, haji dan zakat serta seluruh kegiatan atau amal yang baik."

Apabila dilihat kembali pada dua pengertian terminologi di atas, tampak pendapat kedua lebih mengekstensifasikan makna syari'at jika dibandingkan dengan pendapat pertama. Ekstensifikasi ini semakin berkembang sebagaimana dalam pendapat-pendapat berikut ini. Misalnya asy-Syathibi. Tokoh ini terkenal di dunia Islam sebagai pencetus teori *maqashid al-syari'ah*. Ia (tth: Jilid I, Juz I: 88) juga mengemukakan pendapatnya tentang terminologi syari'at dengan perkataannya :

تحد للمكلفين حدودا فى افعالهم واقوالهم وإعتقادهم

"Allah menentukan bagi orang-orang mukallaf akan hukumnya baik berkaitan dengan perbuatan mereka, perkataan mereka dan keyakinan mereka."

Pengertian di atas dikembangkan lagi oleh ulama lain. Zaidan, (1976: 39) dengan pen-dapatnya :

الأحكام التى شرعها الله لعباده، سواء أكان تشريع هذه الأحكام بالقرآن ام السنة النبى من قول او فعل او تقرير

Dipindai dengan CamScanner

"Segala hukum yang Allah syari'atkan kepada seluruh hamba-Nya baik perundang-undangan hukum ini terdapat dalam Alquran atau yang terdapat dalam sunnah Nabi yang berupa perkataannya, perbuatannya atau ketetapannya melalui taqrir."

Pendapat serupa juga dikatakan Abu Thalib, (2001: 15) bahwa syari'at adalah :

ماشرعه الله لعباده من أحكام سواء كانت هذه الأحكام متعلقة بالعقيدة ام بالأخلاق ام بتنظيم مايصدر عن الناس من أقوال وافعال وتصرفات

"Segala hukum yang Allah syari'atkan kepada seluruh hamba-Nya baik hukum tersebut berkaitan dengan teologi, atau berkaitan dengan etika atau moral, atau peraturan yang mengatur kehidupan manusia baik berupa segala perkataan mereka, dan perbuatan mereka dan segala tindak tanduk mereka."

Beranjak dari beberapa pengertian di atas, tampaknya kumpulan pendapat tersebut representatif dan bernilai ilmiah untuk menghadirkan sebuah makna apa yang dikehendaki dengan syari'at. Benang merah dari sebuah syari'at pun tampak semakin nyata apabila disimpulkan bahwa syari'at adalah segala ketentuan Allah yang melampaui segala batas ruang dan waktu, bahkan zaman baik hal tersebut berkaitan dengan akidah, akhlak atau perbuatan dan perkataan para mukallaf.

Kemudian terhadap ketentuan-ketentuan tersebut Nabi Muhammad memainkan peranannya baik dalam menjelaskan ketentuan yang *mubham* (perlu penafsiran dan perincian kembali), mengkhususkan (*khas*) yang masih umum (*'am*), atau bahkan membuat hukum baru. Semua inilah yang disebut sebagai syari'at, dan selain Allah, Nabi Muhammad juga termasuk *syari'* (pembuat hukum).[7]

2. Spesifikasi Bahasa Syari'at dalam Islam

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa awalnya kata syari'at dibahasakan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat sederhana, namun dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan waktu itu, kata syari'at juga tidak luput ikut berkembang. Sampai akhirnya kata ini digunakan untuk menunjukkan segala ketentuan baik ketentuan tersebut dari Allah atau datang dari Nabi Muhammad sebagai penegas, penjelas, pentakhsis atau bahkan pembuat hukum.

Pemaknaan syari'at seperti ini tetap dipakai dari waktu ke waktu sesuai dengan peredaran bumi dan matahari pada porosnya masing-masing, hingga pada suatu ketika lahirnya mazhab-mazhab dalam dunia hukum Islam. Abu Thalib, (2001: 17) mengatakan sebelum lahirnya mazhab-mazhab besar dalam Islam,

---

[7] Lihat dalam kitab-kitab ushul fiqh yang membahas tentang kedudukan Nabi Muhammad dengan sunnahnya pada pembahasan sumber kedua hukum Islam yaitu Sunnah.

Dipindai dengan CamScanner

pemaknaan syari'at masih menunjukkan pada semua hukum Allah baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak atau seluruh tindak tanduk perbuatan para mukallaf. Akan tetapi, lanjutnya, setelah munculnya mazhab-mazhab tersebut kata syari'at mengalami reduksi makna. Ia hanya diartikan untuk menunjukkan pada kumpulan hukum-hukum Allah yang *amaliyah* berkaitan dengan perbuatan, perkataan dan segala tindak tanduk serta kebijakan para mukallaf.

Kini keumuman yang dimiliki kata syari'at menurut Abu Thalib, (2001: 18) hanya digunakan untuk menunjukkan makna "fiqh", dan makna inilah yang dijadikan sebagai pegangan pada masa sekarang. Sedangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah atau akhlak dikeluarkan dari makna syari'at dan dijadikan sebagai ilmu tersendiri.

Berkaitan dengan pengkhususan makna syari'at kepada fiqh, di sini dikemukakan pula apa yang dimaksud dengan fiqh menurut para ulama. Khallaf, (1978: 11) berkata bahwa fiqh adalah :

علم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

"Suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat *amaliyah* yang diusahakan penggaliannya dari dalil-dalil hukum yang terinci".

Pengertian lain juga ditemukan dalam sumber yang sama bahwa fiqh juga diartikan :

هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتهاالتفصيلية

"Kumpulan hokum - hukum syara' yang bersifat *amaliyah* yang mengambil faedah (digali) dari dalil-dalil hukum yang rinci."

Pengertian yang tampak tajam, adalah dikemukakan Jurjani dalam Abu Thalib, (2001: 17) yaitu :

العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهو علم مستنبط بالرأى والإجتهاد ويحتاج فيه الى النظر والتأمل

"Suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Ia adalah suatu ilmu yang digali dengan menggunakan akal (*ra'yu*) dan ijtihad dan memerlukan perolehannya dengan melakukan pengamatan dan perhatian yang besar (penelitian)."

Berdasarkan beberapa pengertian ini, menurut Abu Thalib, (2001: 17) fiqh tersebut mengandung dua objek hukum. *Pertama*, hukum-hukum yang menspesifikasikan objeknya pada hal-hal yang berkaitan dengan perkara individual, kini dikenal dengan sebutan "fiqh ibadah." *Kedua*, hukum yang menspesifikasikan objeknya pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan yang lainnya, disebut "fiqh muamalah." Kedua macam pembagian di atas, menurut Khallaf, (1978: 101-102) dapat berupa hukum yang bersifat *taklifi* yaitu hukum yang mengandung perintah untuk dilakukan (*thalab wa amar*), pelarangan melakukannya (*kaff wa hazhar*), pilihan antara melakukan atau tidak melakukannya (*takhyir*), atau berupa hukum yang bersifat *wadh'i* yaitu sebab adanya suatu hukum (*sabab*),

Dipindai dengan CamScanner

syarat yang harus dipenuhi agar terlaksananya suatu hukum (*syarth*), atau terhalangnya melakukan suatu hukum (*mani'*).

Kini semuanya tampak semakin jelas, khususnya pemaparan dari penggunaan syari'at untuk menunjukkan semua hukum-hukum Tuhan, dan kemudian adanya reduksi bahasa syari'at yang hanya untuk menunjukkan kepada fiqh. Fiqh itu sendiri adalah kumpulan hukum-hukum Islam yang semuanya digali berdasarkan ijtihad para ulama yang berkompeten dengan persoalan tersebut dengan bersandar pada dua sumber yaitu Alquran dan Hadits. Mendukung proses ijtihad tersebut para ulama merumuskan beberapa metode baik yang hasil rumusan tersebut ada yang disepakati para ulama seperti Ijma dan Qiyas, dan ada pula metode-metode yang dilihat dari istilah penggunaannya terdapat perbedaan di antara mereka, yang sebenarnya juga tidak berbeda, seperti Istihsan, Istishlah dan metode-metode yang lain.

Sampai di sini, misalnya suatu ketika ada orang berkata, "mari kita kembali ke syari'at Islam," setelah mendengar kata tersebut, tampaknya tidak berlebihan apabila ajakan ini dimaknai sebagai berikut : "mari kita kembali ke fiqh Islam."

Apabila pemaknaan ini dapat diterima, maka awalnya orang yang beranggapan bahwa syari'at Islam itu berat, sulit dengan berbagai macam rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga apabila syari'at ini ditegakkan dipastikan akan menghambat segala aktivitas dunianya, maka anggapan seperti ini sangat keliru. Sebab pemaknaan syari'at di masa sekarang adalah ditujukan kepada fiqh, *-selanjutnya ditulis syari'at-* walaupun adanya perbedaan keyakinan, baik dalam mazhab teologi atau tasawuf, setiap aktivitas manusia pasti tidak pernah luput dari syari'at dan manusia di mana pun setiap detik dari kehidupannya selalu bersentuhan dengan syari'at.

Selain itu, syari'at adalah hasil ijtihad para mujtahid terdahulu namun sebagaimana telah dikatakan ia bersumber dari Alquran dan Sunnah. Begitu pula mayoritas undang-undang positif yang berlaku di Indonesia juga termasuk hasil pemikiran, namun ia bukan bersumber sebagaimana sumber syari'at, tetapi masih dipengaruhi bahkan meneruskan warisan kolonial.

Kini, semua orang dapat bertanya "apa bedanya hukum-hukum tersebut dengan syari'at", sementara semua orang mengetahui bahwa kompetensi, kredibilitas, integrasi antara keimanan dan keilmuan para mujtahid itu jauh lebih tinggi daripada perumus dan penerus warisan tersebut. Begitu juga dengan pedoman yang digunakan, syari'at Islam bersumber dari sumber yang otentik yaitu Alquran dan Sunnah, sedangkan hukum positif, semua orang tentu mengetahuinya secara pasti. Bahkan perumusnya pun, tidak dapat di-ketahui secara jelas moral dan tingkah lakunya.

Oleh karena itu, apabila di antara manusia masih merasa berat

Dipindai dengan CamScanner

dengan syari'at, maka setiap orang berhak bertanya, "apa yang serenarnya ia inginkan," kemudian pertanyaan berikutnya "belum atau tidakkah menyadari bahwa manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari peran Tuhan." Biarkan pertanyaan ini tetap bergulir dan biarkan pula manusia sendiri memberikan jawabannya.

Sebelum mengakhiri sub ini, dijelaskan kembali di sini tentang nasib dua hukum Allah yang dikeluarkan dalam kerangka syari'at. Abu Thalib, (2001: 15) mengatakan bahwa hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan persoalan akidah secara umum dan khususnya rukun iman yang diyakini umat Islam, telah dikhususkan para ulama dengan sebutan "ilmu kalam" atau "ilmu tauhid." Sedangkan hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan etika, moral dan pemurnian jiwa seseorang dan keluarganya beserta seluruh masyarakat yang memiliki keterkaitan dengannya, menurut Musa, (tth: 9) dan Abu Thalib, (2001: 16) adalah disebut sebagai "ilmu akhlak" atau "ilmu adab."

Pembagian semacam ini tampaknya benar adanya, karena secara fakta empiris yang berlaku di zaman sekarang bahwa setiap perguruan Tinggi Islam di dunia Islam juga membagi ketiga ilmu ini dengan sebutan "fakultas syari'ah," "fakultas ushuluddin," fakultas adab," dan bahkan ada "fakultas dakwah."

3. Legislasi Syari'at Islam

a. Pengertian Legislasi

Kata legislasi diadopsi dari bahasa Inggris "*legislation*" yang merupakan kata benda dari "*legislate*" yang bermakna "perundang-undangan atau membuat undang-undang." (Echols dan Hassan Shadily, 1995: 353). Kemudian dalam *Al-Maurid: A Modern English-Arabic Dictionary*, kata "*legislation*" dimaknai "سَنّ القوانين." (Ba'labaki, 1974: 521)

Selanjutnya "سَنّ القوانين" dilihat dalam *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* diartikan menjadi "penetapan undang-undang atau peraturan." (Munawwir, 1997: 669). Pada kamus yang sama juga ditemukan bahwa "سَنّ القوانين" memiliki maksud yang sama dengan "قنّن القوانين" yang memiliki arti yang sama pula yaitu "membuat, menetapkan (undang - undang). (Munawwir, 1997: 1164). Lebih lanjut pengertian ini dilihat pula dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith* bahwa "سَنّ القوانين" adalah makna dari kata "التشريع" yang berasal dari "شرع - يشرع - شرعا شروعا". (Musthafa, tth: 479)

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, apabila pengertian ini dapat diterima, baik dilihat dari akar kata atau kesesuaiannya dari beberapa bahasa yang telah diungkapkan, maka ketika orang mengatakan legislasi, berarti proses penetapan undang-undang yang dalam bahasa Arabnya dikenal dengan *at-tasyri'*. Begitu juga sebaliknya ketika orang mengatakan

Dipindai dengan CamScanner

at-tasyri', maka yang dimaksudkan adalah penetapan undang-undang juga, yang dalam bahasa inggrisnya disebut *legislation*.

b. Antara *Tasyri'* dan Legislasi

Sebelum melangkah lebih jauh membahas tentang antara *tasyri'* dan legislasi, diungkapkan terlebih dahulu adalah yang pertama kali dan berhak melakukan *tasyri'*.[8] Dalam Islam tidak ditemukan adanya perbedaan bahwa yang berhak untuk pertama kalinya bertindak membuat kebijakan-kebijakan untuk umat manusia (*tasyri'*) adalah Allah SWT. Begitu pula dengan peranan Nabi Muhammad. Dengan kompetensi yang dititahkan Allah kepadanya, beliau memainkan perannya begitu kreatif dan proyektif sehingga ia tidak hanya bertindak selaku penjelas ke*mubhaman* dan ke*mujmalan* ayat dan mengkhususkan keumuman ayat dan yang lainnnya, tetapi ia juga dapat menentukan hukum yang bersifat baru. Oleh karena itu, Allah dan Nabi Muhammad dikenal juga sebagai *syari'* (pembuat hukum). (Zahrah, tth: 87-90) dan (Zuhaily, 2001: 115)

Menurut (Zuhaily, 2001: 115) perbedaan tersebut juga tidak ditemukan di antara para ulama bahwa para *mujtahid* memiliki kompetensi untuk melakukan proses *tasyri'* sebagaimana Allah dan Nabi. Kendati demikian, sesuai dengan kesepakatan para mujtahid mereka hanya mengungkapkan, menggali, membuka tabir yang masih belum dibuka dan menggunakan kunci yang telah disediakan Allah dan Nabi untuk membuka pintu (*al-kasyf wa al-izhar*) hukum-hukum Allah tersebut. Artinya mereka tidak memiliki wewenang untuk menciptakan hukum baru.

Selanjutnya Zuhaily, (2001, Juz 1: 115-131) juga mengatakan bahwa khususnya pada persoalan ini, perbedaan di kalangan para *mujtahid* hanya ditemukan ketika mereka mendiskusikan sejauh mana kompetensi akal menggunakan kunci yang telah disediakan Allah untuk menggali hukum-hukum Allah tersebut.[9] Kalangan

[8] Untuk mengetahui makna pasti tasyri', lihat kembali pada pengertiannya yang telah dipaparkan sebelumnya.

[9] Untuk membahas persoalan ini, tampaknya tidak dapat dipungkiri bahwa fiqh masih sangat membutuhkan ilmu kalam. Namun demikian, ini bukanlah suatu kelemahan karena ketika syari'at masih bermakna umum, mereka dalam satu kesatuan. Kini terjadinya perpisahan di antara mereka juga bukan merupakan hal yang tercela, justru di sinilah sebenarnya manusia dapat menspesialisasikan ilmu yang dikuasainya sehingga menjadi suatu keahlian dan tidak terjadinya *over lapp* keahlian, yang membuat makhluk lainnya merasa dijajah. Selain itu, hal ini juga dapat membuat manusia menyadari bahwa ia tidak dapat merangkul dunia beserta isinya. Dengan keterbatasan tersebut, tentunya manusia dapat mengembalikan lagi kepada Allah, betapa besar dan agungnya Allah, karena semua

Dipindai dengan CamScanner

mu'tazilah berpendapat bahwa akal mampu menemukan hukum Allah, walaupun tanpa perantaraan nash. Pendapat ini ditolak oleh Asy'ariyah. Mereka berpendapat akal tidak mampu menggali hukum Allah, sehingga ia sangat membutuhkan nash. Sementara kalangan Maturidiyah bersikap moderat, bahwa akal sebenarnya mampu menemukan hukum Allah terlebih lagi untuk mengetahui dan membedakan antara baik dan buruk, namun ia tidak dapat dijadikan sebagai dasar sehingga ia juga memerlukan nash.

Terlepas dari perbedaan di atas, apabila dipahami kembali bahwa *tasyri'* yang merupakan hadiah dari Allah kepada manusia adalah salah bentuk implementasi dari kehendak Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Berdasarkan hal tersebut mestinya manusia dapat berbuat dan berfungsi sebagai khalifah sebagaimana yang dikehendaki Allah. Tulisan ini juga mengajak untuk merenungkan kembali Q.S. al-Baqarah : 30 yang tertulis sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ...[10]

Khalifah yang dimaksud bukan hanya sekedar makhluk yang hanya beribadah secara vertikal membuktikan taat kepada-Nya secara eksklusif, tetapi ia juga harus mampu menjaga amanat-amanat[11] Allah yang lain termasuk menjaga dan memelihara hukum-hukum-Nya dan bumi yang telah dianugerahkan-Nya.

Kembali pada persoalan tentang kewenangan manusia (*baca*: *mujtahid*) untuk berpartisipasi dalam pen*tasyri'*atan hukum, tampaknya para ulama membedakan antara *tasyri' syar'iyyah* dengan *tasyri' qanuniyyah* (legislasi). Sebagaimana telah didiskusikan bahwa syari'at telah dimaknai menjadi fiqh, maka *tasyri' syar'iyyah* adalah penetapan undang-undang hukum *syara'* dengan bentuk fiqh yang telah

---

ilmu hakikatnya satu ketika datang dari Allah.

[10] Ibn Abbas berkata: bahwa dahulu yang menempati bumi ini adalah jin, namun mereka berbuat kerusakan dan bumi dijadikan sebagai ajang pertumpahan darah, oleh karena itu mereka dibinasakan dan sebagai gantinya adalah Adam beserta keturunannya. (Thabrasi, 1997: 106). Keturunan sebagaimana dalam Thabrasi, menurut Thabary adalah orang yang menegakkan hukum Allah dalam ketaatan dan dapat berlaku adil pada setiap perkara. (Thabary, 1999: 237) dan (Qurthubi, 2002: 250).

[11] Lihat dalam Q.S. [33:72]. Inti dari pesan tersebut adalah sebelum amanat-amanat ini diserahkan kepada manusia, sebenarnya Allah telah menawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun tidak ada yang menyanggupinya, kecuali manusia. Dikatakan bahwa amanat-amanat tersebut berupa amanat keagamaan.

Dipindai dengan CamScanner

dihasilkan para *mujtahid*. Sedangkan *tasyri' qanuniyyah* (legislasi) adalah penetapan dan pembentukan undang-undang positif yang bertindak selaku koordinator atau bahkan kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah. (Abu Thalib, 2001: 234)

Fiqh merupakan hasil dari *tasyri' syar'iyyah* yang dilakukan para mujtahid dalam menggali hukum pada dua sumber yaitu Alquran dan Hadits dengan didukung beberapa perangkat metode yang digunakan, sedangkan undang-undang hukum positif yang dilakukan dengan teknik *tasyri' qanuniyyah* (legislasi) adalah memetik buah pikiran-pikiran (hasil ijtihad) yang diabadikan dalam kumpulan kitab-kitab fiqh para *mujtahid* Islam. (Abu Thalib, 2001: 234)

Apabila benang merah antara *tasyri' syar'iyyah* dan *tasyri' qanuniyyah* (legislasi) di atas dapat dibedakan dan diterima sebagaimana telah didiskusikan, maka umat muslim yang hidup di zaman kontemporer ini baik yang menangani dan duduk sebagai legislator, atau umat muslim pada umumnya tidak perlu membuat hukum baru, karena hukum-hukum serupa sebenarnya telah tersedia dalam kitab-kitab fiqh para *mujtahid*. Hal yang terakhir inilah yang perlu dilakukan oleh umat muslim sekarang demi tercapainya kemaslahatan dan kebaikan manusia di dunia atau pun di akhirat.

c. Karakteristik *Tasyri' Qanuniyah* (Legislasi) dalam Islam

Allah men*tasyri'*kan undang-undang-Nya (Alquran) dan begitu pula Nabi dengan Haditsnya dipastikan memiliki karakteristik-karakteristik tersendiri yang sebenarnya tidak jauh objek yang diinginkan adalah kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Kemudian, setelah wafatnya Rasul dan terhentinya Wahyu dari Allah, baik para sahabat atau para mujtahid yang selanjutnya juga berusaha menggunakan karakteristik yang telah dilakukan Allah dengan cara menggali kepada Alquran dan Hadits Nabi.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa karakteristik *tasyri' syar'iyyah* yang dapat dijadikan sebagai pedoman umat muslim yang hidup sekarang dalam melakukan proses *tasyri' qanuniyyah* atau legislasi undang-undang positif yang dipetik dari kitab-kitab fiqh atau yang disebut syari'at. Beberapa karakteristik tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

1) Sempurna, bulat dan tuntas

Menurut Shiddieqy, (2001: 91), Djamil, (1997: 46-45) dan Sary, (1991: 24) bahwa syari'at Islam membentuk umat dalam satu kesatuan yang bulat walaupun kebudayaan, peradaban, negara dan bangsa di antara umat tersebut berbeda.

Dipindai dengan CamScanner

Kendati telah bergantinya masa, namun syari'at Islam tetap mempunyai karakter yang utuh, harmonis dan dinamis.

Shiddieqy, (2001: 92) juga mengatakan karena kesempurnaan (*takamul*) syari'at Islam, ia juga memiliki karakter yang menyeluruh (*syumul*), yakni dapat melayani semua golongan. Ketika berasimilasi syari'at Islam selalu terbuka untuk menerima dan memberi (*take and give*), menolak dan membantah, teguh memelihara kepribadiannya namun tidak *stagnant* dan beku, tetapi tidak pula berlebih-lebihan. Ia dapat menampung segala aspirasi perkembangan dan segala kecenderungan serta dapat berjalan seiring dengan ritme perkembangan kehidupan. Ia luwes mempertemukan antara hal-hal yang bertentangan dan lurus tanpa memihak kepada salah satu pihak, karena yang menjadi acuan keberpihakannya hanya kepada syari'at Allah.

Berdasarkan karakter ini, kini semua orang dapat bertanya tentang kehidupan masyarakat di Indonesia, "selama ini, adakah hak-hak masyarakat Indonesia yang non muslim "diperkosa" oleh masyarakat Indonesia yang muslim, walaupun penduduk mayoritas adalah muslim?". Jawabannya tentu tidak.

Djamil, (1997: 50) mengatakan apabila kembali kepada realitas sejarah Islam, umat non muslim di masa Nabi menyetujui dan memberikan kepercayaan kepada Islam untuk mengatur konstitusi negara bahkan kehidupan mereka pada waktu itu. Berdasarkan hal tersebut, Islam membebaskan kepada non muslim keharusan membela negara. Hal ini menunjukkan bahwa hak hidup dan hak milik non muslim telah dijamin oleh intstitusi Islam. Sekarang, semua orang pun dapat bertanya "mengapa di Indonesia, umat non muslim, bahkan muslim sendiri tidak mempercayai dengan syari'at Islam?"

2) Imbang dan Harmonis

Menurut Shiddieqy, (2001: 93) bahwa syari'at Islam selalu menempuh jalan tengah (*wasathiyah*), jalan yang imbang dan tidak cenderung ke satu sisi untuk mementingkan kejiwaan dan tidak pula cenderung ke sisi lain untuk mementingkan kebendaan. Pendapat ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa syari'at Islam adalah menyelaraskan di antara sekian banyak fakta dan kenyataan dengan ideal cita-citanya.

Begitu juga syari'at Islam menurut Shiddieqy, (2001: 94-95) terletak di antara pikiran-pikiran manusia yang cenderung

Dipindai dengan CamScanner

kepada kebendaan dengan pikiran-pikiran yang cenderung kepada kejiwaan. Syari'at Islam tidak bersifat kapitalis dan tidak pula bersifat sosialis marxistis, ia tidak mementingkan kepentingan individu, dan bahkan mementingkan kepentingan masyarakat umum, namun menghormati kepentingan individu.

Seandainya di antara masyarakat menemukan kejanggalan di antara perilaku umat muslim, baik perilaku misalnya di badan legislatif yang cenderung tidak berbeda dengan orang yang tidak beragama, walaupun ia sendiri berasal dari partai Islam, atau perilaku-perilaku lain seperti praktik *mu'amalah* di Bank Muamalat tidak sesuai dengan syari'at Islam, mestinya "bom martir" tersebut tidak dilemparkan kepada syari'at Islam. Langkah bijaksana yang harus dilakukan adalah melakukan berbagai upaya dengan cara duduk bersama dan bekerjasama agar syari'at Islam dapat berdiri lurus, selurus yang dicita-citakannya. Kemudian, terhadap orang muslim yang mengatasnamakan dirinya dari lembaga-lembaga Islam dan berpraktik tidak sesuai dengan syari'at Islam, justru dalam pandangan syari'at Islam orang-orang seperti itu wajib ditumpas.

3) Dinamis

Menurut Shiddieqy, (2001: 95) berdasarkan dinamisnya (*harakah*) syari'at Islam, ia mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan mengelola dirinya sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Syari'at Islam dapat memberikan hukum atau undang-undang positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat.

Dalam gerakannya, menurut Shiddieqy, (2001: 95) syari'at Islam menyertai perkembangan manusia, mempunyai kaidah asasiyah, yaitu ijtihad. Ijithad inilah menurutnya yang akan menjawab dan berdialog dengan zaman, sehingga syari'at Islam pun dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.

Teori kesempurnaan (*takamul*), keberimbangan (*wasathiyah*) dan kedinamisan (*harakah*) inilah yang menjiwai sejarah perkembangan hukum dan syari'at Islam untuk menghadapi perkembangan masyarakat. Shiddieqy, (2001: 96) mengatakan dalam bidang *ahwal asy-syakhshiyah* (dikenal di Indonesia dengan sebutan hukum keluarga) Islam senantiasa memelihara prinsip-prinsip yang menjamin kelangsungan perkawinan, memperhatikan ke-

Dipindai dengan CamScanner

maslahatan kedua belah pihak, pihak wali dan pihak suami serta isteri.

Begitu juga, lanjutnya, dalam bidang *mu'amalah*, syari'at Islam senantiasa memelihara hubungan antara kedua belah pihak atau dengan pihak-pihak yang lain baik dalam *mu'amalah maddiyah* (bersifat ekonomi dan kebendaan), atau dalam bidang *mu'amalah adabiyah* (bersifat hubungan antar personal). Posisi syari'at Islam seperti ini karena ia selalu menghindari segala sesuatu yang dapat mengganggu keseimbangan yang dapat menimbulkan penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), penzhaliman, riba, dan sebagainya.

Tidak luput pula dalam bidang *jinayah* (pidana Islam). Syari'at Islam menurut Shiddieqy, (2001: 96-97) mempertimbangkan secara baik dan benar tentang berat dan ringannya sanksi dan hukuman (*jarimah–uqubah*), dan relevansinya dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya serta kondisi pelaku, disamping itu syari'at Islam melindungi pula pihak-pihak yang dirugikan, baik yang dibunuh, dikoropsi, dicuri hartanya, dilukai anggota tubuhnya, dianiaya, atau "diperkosa" hak-haknya. Demikian pula menurut Shiddieqy, (2001: 96-97) garis yang ditempuh syari'at Islam dalam bidang peradilan, pemerintahan, politik, hubungan internasional, antar golongan dan lain sebagainya.

Sampai di sini, apabila dikaji kembali telah tampak dan jelas kedudukan syari'at Islam begitu kokoh, padat dan kuat, bahkan tidak dapat disbandingkan dengan syari'at-syari'at lain. Oleh karena itu, dapat dipastikan tidak ada argumentasi, hujjah atau alasan-alasan lain yang ingin menampik, membuang atau walaupun hanya memandang sebelah mata terhadap syari'at Islam. Selain itu tidak ada pula argumentasi untuk menolak legislasi atau *tasyri'* syari'at Islam menjadi undang-undang positif Islam di Indonesia. Sebab, dalam karakteristik syari'at Islam dapat diterima oleh semua kalangan dan sesuai dengan fitrah manusia.

Selama ini, kebanyakan orang menilai Islam hanya dikaitkan dengan person-person muslim yang "melukai" dirinya dengan praktik dan tingkah laku yang ia lakukan. Oleh karena itu tulisan ini juga mengajak untuk melihat secara objektif terhadap syari'at Islam yang sebenarnya ia membawa keuntungan bersama yang dapat digunakan oleh semua pihak.

4. Proses Legislasi atau *Tasyri'* Syari'at Islam dan hubungannya dengan Ijtihad

Menghindari kekeliruan dalam memahami legislasi syari'at dalam

Dipindai dengan CamScanner

sub ini dengan sub sebelumnya terlebih dahulu dijelaskan kembali[12] bahwa legislasi syari'at atau *tasyri' syari'at* yang dimaksudkan di sini adalah legislasi atau atau *tasyri'* dalam rangka menetapkan dan membentuk undang-undang positif Islam dipetik dari kitab-kitab fiqh yang bertebaran di berbagai belahan dunia dan dalam dunia Islam.

Pemetikan peraturan-peraturan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tersebut, sebenarnya tidak sembarang petik. Oleh karena itu, diperlukan suatu argumentasi terhadap istilah "petik" atau "dipetik", bahkan "pemetikan" yang tampak beberapa kali disebutkan. Istilah ini sebenarnya ibarat memetik bunga maka yang melakukan pemetikan itu mestinya yang ahli atau mengetahui banyak hal tentang bunga, sehingga apabila menggunakan asas *sustainable development* (pembangunan yang berkelanjutan), bunga tersebut akan secara terus menerus mengeluarkan bunganya walaupun setiap kali tumbuh bunga tersebut dipetik.

Begitu juga pemetikan hukum syari'at dalam kitab fiqh, agar dapat diterima oleh segenap masyarakat dan tidak pula menimbulkan pertentangan antara satu penggalian dengan penggalian lain, diperlukan suatu keahlian dengan cara berpikir secara matang dengan segenap dan seluruh kemampuan yang dimiliki. Keahlian seperti ini dalam syari'at Islam dikenal dengan sebutan Ijtihad sebagaimana telah disinggung sebelumnya dan orang yang bergelut di dalamnya disebut *mujtahid.*

Sebelum membahas tentang kompetensi seorang *mujtahid* dan apakah legislasi atau *tasyri'* syari'at untuk menjadi undang-undang dapat disebut sebagai hasil ijtihad atau tidak, terlebih dahulu yang perlu dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan seputar ijtihad.

a. Pengertian Ijtihad

Menurut para ahli ushul yang diungkapkan oleh Zahrah, (tth: 301) bahwa ijtihad adalah :

"بذل الفقيه وسعه فى إستنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية"

"Pengerahan seorang faqih akan kemampuannya dalam mengistinbathkan (menghasilkan) hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terinci."

Pengertian lain menurut Zahrah, (tth: 301) adalah :

إستفراغ الجهد وبذل غاية الوسع

"Pencurahan atau menghabiskan daya kemampuan dan Pengerahan kemampuan yang dimiliki"

Begitu juga Hasballah (1997: 68) dan Zaidan, (1998: 401) mengatakan bahwa ijtihad adalah :

[12] Lihat kembali pembahasan yang mendiskusikan tentang perbedaan antara legislasi/*tasyri'* syari'at atau *syar'iyah* yang bermakna fiqh dan dilakukan oleh para mujtahid dengan legislasi/*tasyri'* syari'at untuk menjadi *qanun* atau undang-undang adalah dikoordinatori oleh pemerintah dengan melakukan penggalian dan pengkajian dari kitab-kitab fiqh.

Dipindai dengan CamScanner

"بذل الفقيه جهده في إستنباط حكم شرعي من دليله على وجه يحسى فيه العجز عن المزيد"

"Pengerahan seorang faqih akan kemampuannya dalam mengistinbathkan (menghasilkan) hukum syara' dari dalilnya yang ia sendiri merasa tidak mampu lagi berbuat lebih maksimal dari usaha yang maksimal yang telah dilakukan"

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki sampai pada titik batas kemampuan seorang manusia untuk meneliti dan mengkaji dalam rangka menggali, menguak dan mengungkapkan hukum-hukum syari'at. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa proses pelaksanaan penelitian ini (ijtihad) dilakukan secara serius dengan upaya yang maksimal di atas yang maksimal sehingga dapat dipandang sebagai sebuah karya yang ilmiah baik dipandang dari segi syari'at atau dari segi ilmu-ilmu yang berkembang pada zaman sekarang.

b. Mungkinkah Legislasi atau *Tasyri'* Syari'at Islam termasuk Ijtihad

Sub ini lebih tepat apabila diletakkan sebagai pertanyaan biasa dan bukan mempertanyakan kemampuan atau bahkan meragukan kemampuan masyarakat muslim sekarang. Namun demikian, pertanyaan ini juga tidak dapat diabaikan karena upaya yang dilakukan dalam proses legislasi atau *tasyri'* syari'at untuk menjadi undang-undang positif Islam juga tidak lepas dari pengerahan kemampuan para "perumus" undang-undang tersebut. Permasalahan yang timbul hanyalah apabila upaya ini dihubungkan dengan ijtihad beserta pengertian yang meliputi ijtihad tersebut, maka mungkinkah tugas maha berat ini dapat dilakukan. Selain itu apakah hasil yang diperoleh juga dapat dikatakan sebagai hasil ijtihad.

Dalam kondisi lain namun memiliki keterkaitan dengan persoalan di atas Zaidan, (1998: 408-409) juga meragukan seraya mengungkapkan pemikirannya apabila seseorang yang dianggap sebagai mujtahid, namun ia hanya mengetahui salah satu bagian yang hanya pada profesinya (*mujtahid juz'i*), namun pada persoalan lain ia masih membutuhkan orang lain atau tidak menguasai pada ilmu-ilmu di luar profesinya. Berdasarkan hal tersebut, kini Zaidan, (1998: 409) menegaskan bahwa "mujtahid" seperti itu tidak dapat dikategorikan sebagai seorang mujthid. Selanjutnya ia mengatakan kendati ada beberapa persoalan yang diajukan kepadanya, "mujtahid" tersebut hanya diperkenankan menjawab sesuai dengan profesi dan keahliannya, sedangkan permasalahan di luar keahlian mesti dijawab dengan "tidak tahu" (*la adri*).

Timbulnya persoalan ini sebenarnya merupakan masalah,

Dipindai dengan CamScanner

dan masalah pula bagi umat Islam yang menginginkan formalisasi atau positivisasi syari'at Islam yang dilakukan dengan legislasi atau *tasyri'* syari'at. Barangkali terhadap persoalan ini semua orang juga akan bertanya "haruskah niat baik ini terhenti sampai di sini, dan mestikah umat Islam di zaman sekarang harus kembali ke zaman masa taqlid?"

Menghadapi pertanyaan tersebut dan sebagai umat Islam yang memiliki tangung jawab demi tercapainya kelestarian syari'at Islam dan mewujudkan kemasalahatan serta kebaikan segenap umat manusia, tampaknya bukan langkah yang bijaksana apabila terjebak dalam persoalan ini, apalagi kepakkan sayap syari'at Islam telah siap menghadapi badai yang melintang.

Mewujudkan rasa tanggung jawab ini, ternyata Imam asy-Syathibi telah lama memperkenalkan dan memberikan solusi apabila di suatu ketika umat Islam menghadapi persoalan serupa. Ia (tth, Juz IV: 47) mengatakan ijtihad yang tidak pernah terhenti sampai hari kiamat adalah model ijtihad *Tahqiq al-Manath*. Istilah ini menurutnya dan dikuatkan pula oleh Syekh Muhammad Husain Makhluf seseorang yang mengomentari (*ta'liq*) *al-Muwafaqat*-nya yaitu menetapkan secara kolektif (*ittifaq*) terhadap *illat* (hal yang memotivasi timbulnya hukum) pada *ashal* baik berdasarkan nash atau tidak yang kemudian *illat* itu disesuaikan dengan *illat* yang ada pada *furu'*.

Tajuddin Abdul Wahhab ibn Subki dalam Bannani, (tth, Juz II: 385) juga menawarkan solusi yang esensinya tidak berbeda dengan teori di atas. Pengerahan kemampuan atau disebut ijtihad yang berhubungan dengan persoalan ini menurutnya dapat dilakukan dengan dua teknik ijtihad, yaitu *Ijtihad Takhrij al-Ahkam* dan *Ijtihad Tarjih*.

Ijtihad Takhrij al-Ahkam menurut Tajuddin Abdul Wahhab ibn Subki dalam Bannani, (tth, Juz II: 385-386) adalah menetapkan status hukum pada suatu kejadian baru dengan cara menghubungkannya kepada hukum yang pernah ditetapkan oleh mujtahid terdahulu. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa pendapat mujtahid terdahulu direntangkan kepada persoalan yang baru, sehingga apa yang baru ditetapkan melalui *ijtihad takhrij al-ahkam* adalah seolah-olah pendapat mujtahid terdahulu. Pendapat yang baru ini disebut *qaul mukharraj*, sedangkan pendapat mujtahid terdahulu disebut *qaul manshus*.

Adanya *ijtihad takhrij al-ahkam* seperti ini, dipastikan hasil temuan mujtahid terdahulu menjadi berkembang di tangan umat Islam sesudahnya dan sekarang yang tentunya juga dilakukan dengan ijtihad. Dipastikan, selama rentang waktu antara mujtahid ter-

Dipindai dengan CamScanner

dahulu dengan kehidupan sekarang telah banyak pula pendapat-pendapat yang juga dilakukan dengan *ijtihad takhrij al-ahkam* oleh umat islam sebelum masa ini, tentunya dimungkinkan terdapat kesulitan untuk menentukan di antara pendapat yang tepat dan patut diakui sebagai solusi atas problem yang dihadapi.

Menghadapi kesulitan ini, tepatnya adalah mengambil teknik ijtihad yang kedua yaitu *Ijtihad Tarjih*. Teknik ini digunakan untuk memilih dan memilah di antara berbagai macam pendapat untuk mencari pendapat yang terkuat dan selanjutnya ditetapkan sebagai panutan dan syari'at.

Salah satu dari sekian banyak contoh adalah menetapkan keharaman narkotika dan obat-obatan terlarang. Proses penggalian hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara *tahqiq al-manath* yaitu menetapkan *illat* pada ashal dengan cara *ijtihad takhrij al-ahkam* yaitu berpedoman dengan mujtahid terdahulu menetapkan *illat* pada ashal tersebut yaitu khamar. Setelah itu *illat* tersebut disesuaikan dengan *illat* pada narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut. Dengan proses seperti ini maka dapat ditemukan solusi syari'at yang dihadapi.

Kemudian untuk menguatkan status legislasi atau *tasyri'* syari'at untuk menjadi undang-undang positif Islam sehingga dapat dipandang sebagai ijtihad, dalam tulisan ini dikemukakan pula pendapat lain yang sangat identik dengan *ijtihad takhrij al-ahkam* di atas. Pendapat di bawah ini sebenarnya dapat menambah kepercayaan dan motivasi umat Islam untuk berupaya menerapkan syari'at sebagai pedoman masyarakat Islam Indonesia.

Zahrah, (tth: 301-302) memperkenalkan teknik *Ijtihad Thathbiqi*. Proses pelaksanaan teknik ijtihad ini menurutnya bukan untuk menggali dan menemukan hukum-hukum *syara'*, tetapi menerapkan hukum hasil temuan para mujtahid terdahulu kepada kejadian, peristiwa atau problem-problem yang muncul pada zaman sekarang. Peristiwa-peristiwa ini boleh jadi tidak ditemukan atau belum muncul pada zaman para mujthid terdahulu. Namun umat Islam sekarang dapat menetapkan hukumnya dengan menghubungkan kepada hukum yang telah ditetapkan para mujtahid tersebut.

Beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa legislasi/*tasyri'* syari'at adalah dipandang sebagai ijtihad. Proses pelaksanaannya dapat dilakukan sebagaimana pada teknik-teknik ijtihad tersebut. Apabila dilakukan secara bersama oleh orang-orang yang berkompeten, maka dapat dikatakan sebagai ijtihad kolektif.

Namun kemudian diakui pula konsekuensi yang diterima, yakni hasil ijtihad ini menurut

Dipindai dengan CamScanner

Syathibi, (tth, Juz IV: 93) hanya dapat dikategorikan dalam ijtihad *ghair al-mu'tabar*. Ijtihad *ghair al-mu'tabar* adalah hasil ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan syarat sebagai *mujthid muthlak* atau *mujtahid mustaqil* sebagaimana para mujtahid pembangun mazhab dahulu, -namun ia tetap disebut sebagai hasil ijtihad-. Diakui pula tampak menimbulkan keraguan dan kurang meyakinkan apabila melihat dua kata "*ghair*" dan "*al-mu'tabar*" tersebut, karena apabila keduanya diartikan akan menjadi "tidak dipandang atau bahkan tidak diakui sebagai ijtihad."

Pemberian arti di atas tampaknya tidak sepenuhnya keliru, karena apabila disbandingkan dengan *mujtahid muthlaq* adalah benar adanya, namun karena fokus pembahasan ini adalah bukan untuk menggali dan menemukan hukum sebagaimana *mujthid muthlaq* dan hanya memformalisasikan syari'at menjadi undang-undang melalui legislasi atau *tasyri'*, maka teknik yang tepat adalah teknik-teknik ijtihad yang telah dipaparkan di atas, sedangkan hasil ijtihad yang diperoleh adalah diakui (*mu'tabar*) untuk tingkatan mujtahid ini dan pada tingkat ijtihad tersebut.

Ia dipandang *ghair al-mu'tabar* dalam tingkatan *mujtahid muthlaq* namun fokus bahasan dalam tulisan ini tidak menyinggung pada tingkat mujtahid ini dan tingkat ijtihadnya. Selain itu proses memformalisasikan atau positivisasi syari'at yang bermakna fiqh menjadi undang-undang juga tidak bersentuhan dengan tingkat pada *mujtahid muthlaq*.

c. Kompetensi Legislasi atau *Tasyri'* Syari'at Islam

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa legislasi atau *tasyri'* syari'at Islam dapat dilakukan dengan menggunakan *ijtihad tahqiq al-manath* atau *ijtihad takhrij al-ahkam* dan diteruskan dengan *ijtihad tarjih* atau sebagaimana yang ditawarkan kemudian yaitu dengan *ijtihad thathbiqi*. Pemahaman seperti ini, tampaknya akan menimbulkan persoalan lain yang sebenarnya tidak dapat dihindari, salah satunya adalah kompetensi yang menjadi anggota legislasi.

Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa kompetensi yang menjadi anggota legislasi atau *tasyri'* syari'at pada tingkat ijtihad ini adalah orang-orang yang tidak atau belum memenuhi secara penuh syarat-syarat sebagai *mujtahid muthlaq*. Apabila hal ini dapat disepakati, maka langkah selanjutnya adalah mendiskusikan orang seperti apa yang dapat dipandang berkompeten.

Sebelum sampai pada kriteria tersebut, terlebih dahulu dijelaskan kembali bahwa dalam tingkat apa pun proses ijithad yang dilakukan, namun bukan berarti

Dipindai dengan CamScanner

semua orang dapat melakukannya. Hal ini mungkin dapat diterima semua orang karena apabila meneliti kembali dari pengertian ijtihad, sebenarnya baik secara implisit atau eksplisit telah tergambar betapa berat dan besarnya tanggung jawab yang diemban untuk melakukan proses ini.

Selain itu, bahasa lain yang dipakai untuk menunjukkan kata "ijtihad" adalah penelitian. Sebuah penelitian dapat dipandang kredibilitas apabila dilakukan secara ilmiah dan serius. Ilmiah yang dimaksudkan di sini bukan seperti ilmu-ilmu *scientific* yang memerlukan alat uji verifikasi (uji kebenaran) dan falsifikasi (uji kesalahan) dengan alat ukur yang *positivistic*, namun uji verifikasi dan falsifikasi di sini sejalan atau tidaknya dengan semangat kemaslahatan seluruh manusia, khususnya masyarakat Indonesia dan sesuai atau tidaknya dengan garis-garis yang telah ditentukan Allah dalam Alquran.

Sementara yang dimaksud dengan serius di sini adalah tidak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu lain, bahkan sebenarnya keseriusan dalam proses ijtihad ini lebih dituntut pada tingkat yang sangat maksimal. Seandainya dapat diilustrasikan bahwa seorang peneliti dalam ruang lingkup ijtihad adalah seperti seorang ahli teknik yang membuat kalkulasi bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun sebuah gedung. Satu kesalahan yang dilakukan ahli teknik tersebut akan berakibat fatal dan rentan terhadap kecelakaan bagi pengguna gedung tersebut. Begitu juga dengan ijtihad, walaupun tidak membahayakan nyawa orang lain, namun apabila terdapat kesalahan dalam berfatwa kehidupan masyarakat akan tergoncang dan cenderung akan berpengaruh juga pada aspek-aspek kehidupan yang lain.

Berdasarkan pemikiran di atas, untuk mengetahui kompetensi yang dimaksud tampaknya tidak dapat melepaskan diri dari kriteria-kriteria yang termasuk dalam kriteria *mujtahid muthlaq*. Setelah semua tergambar, semua orang kemungkinan besar dapat menilai dirinya sendiri pada tingkat mana dia berada.

Secara singkat kriteria tersebut adalah sebagaimana Tajuddin Abdul Wahhab ibn Subki dalam Bannani, (tth, Juz II: 382-383) mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan mujtahid apabila telah baligh, berakal, memiliki kemampuan yang tinggi untuk menggali suatu ilmu, mengetahui secara betul dalil *aqli*, memiliki pengetahuan bahasa Arab, mengetahui ayat-ayat dan hadist-hadist hukum dalam Alquran atau Sunnah, namun tidak disyaratkan harus menghapal Alquran.

Syaukani (tth: 371-373) juga mengatakan hal yang serupa, bahwa seorang yang dapat dikatakan sebagai mujtahid apabila

Dipindai dengan CamScanner

telah baligh, berakal, mengetahui secara benar nash-nash Alquran dan Sunnah terutama yang berkaitan dengan ayat hukum, begitu juga dengan hadist-hadist hukum berikut mengetahui pula terhadap sanad-sanadnya, ilmu *jarh* dan *ta'dil*, walaupun tidak hapal namun ditekankan harus mengetahuinya. Selain itu Syaukani juga mengemukakan keharusan mengetahui masalah-masalah yang telah menjadi *consensus* (ijma) para sahabat dan ulama, pengetahuan yang tinggi dalam bahasa Arab, memahami secara benar ilmu ushul fiqh dan mengetahui pula ayat-ayat atau hadits-hadits yang me-*nasikh* dan ayat-ayat atau hadits-hadits yang telah di*mansukh*.

Kriteria semacam ini dapat pula ditemukan dalam sebuah disertasi al-Jaizani, (1996: 479-480) yang mengatakan seseorang dapat dikatakan sebagai mujtahid apabila memiliki pengetahuan yang baik tentang Kitab, Sunnah, Ijma, Qiyas Istishab dan dalil atau metode-metode lainnya. Ia juga harus mengetahui hakikat *maqashid al-syari'ah* (maksud ditetapkannya hukum), mengetahui pula ayat-ayat hukum dan hadist-hadist hukum, mengetahui *nasikh* dan *mansukh*, *asbab an-nuzul* (historis ayat), mengetahui hadist shahih dan dhaif, mengetahui kesepakatan dan perbedaan para ulama.

Selanjutnya ia mengatakan keharusan mengetahui bahasa Arab, setidaknya memahami bahasa yang masyhur digunakan orang arab, mengetahui pula tentang *'am* dan *khas*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *zhahir*, *nash*, *mu'awwal* (yang ditakwil), *mujmal* dan *mubayyan*, *manthuq* dan *mafhum*, *muhkam* dan *mutasyabbih*, serta *amar* dan *nah*. Semua ini menurut al-Jaizani paling tidak seseorang harus mengetahui maksud *khithab* dan petunjuk-petunjuk lafazh (*dilalah al-fazh*) dalam Alquran dan Hadist.

Al-Jaizani, (1996: 479-480) juga mengatakan dalam berijtihad adanya keharusan bersandar atau berpedoman kepada dalil dan mengembalikannya kepada dalilnya. Begitu juga seseorang harus mengetahui dan mengenal keadaan yang terjadi atau permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang (*al-waqi'*).

Kriteria yang terakhir ini termasuk salah satu yang sangat penting dikuasai oleh orang yang ingin berijtihad, sebab apabila tidak mengetahui kasus, topik permasalahan, atau hal-hal yang menjadi fokus bahasan dalam ijtihad tentunya hampir dapat dipastikan hasil ijtihad akan menjadi kering bahkan dapat menjurus pada pertentangan. Salah satu yang perlu dikuasai seperti mengetahui secara benar istilah-istilah baru yang digunakan dalam dunia ekonomi, misalnya *debit*

Dipindai dengan CamScanner

card, letter card, credit card, dan istilah-istilah lain baik dalam dunia perbankan atau dalam dunia muamalah lainnya. Berdasarkan pengetahuan terhadap persoalan yang sedang berkembang, seseorang tentunya akan mudah menganalisis dan menghubungkan kasus tersebut kepada hukum-hukum yang telah difatwakan mujtahid terdahulu bahkan dapat pula mengembangkan analisis dalam berijtihad bagi yang mencapai kemampuan sebagaimana tertera pada kriteria-kriteria mujtahid di atas.

Sampai di sini, semua orang khususnya masyarakat muslim Indonesia dimungkinkan dapat menilai kapasitas yang dimilikinya. Apabila di antara kriteria-kriteria di atas ada yang tidak dapat dipenuhi oleh seseorang, maka hanya termasuk *mujtahid juz'i* yang hanya dapat menerapkan teknik-teknik ijtihad yang telah dibahas sebelumnya atau bahkan sama sekali tidak masuk dalam kriteria.

Persoalan yang muncul kemudian siapa di antara masyarakat muslim Indonesia yang berkompeten untuk memegang peranan selaku mujtahid dalam legislasi atau *tasyri'* syari'at Islam untuk menjadi undang-undang positif Islam. Abu Thalib, (2001: 234) mengatakan bahwa yang berkompeten menangani proses ijtihad untuk bidang ini adalah pemerintah (*ulil amri*).

Ia mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah :

كل من يتولى امر من الأمور العامة للأمة نيابة عنها وبتفويض منها

"Tiap-tiap orang yang memiliki kekuasaan dalam menangani urusan-urusan rakyat secara umum sebagai atas nama rakyat yang diwakilkan kepada pemerintah dan dengan menyerahkan sepenuhnya urusan mereka kepada pemerintah"

Ibnu Taimiyah dalam bukunya *al-Hisbah fi al-Islam* yang dikutip Abu Thalib, (2001: 234) juga mendefinisikan bahwa *ulil amri* adalah :

أصحاب الأمر او ذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والأمراء، واهل العلم والكلام

"Para penguasa (pemerintah) yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan memimpin rakyat dan di dalam pemerintahan tersebut mereka dibantu pula oleh militer (*ahl al-yad*), dan orang-orang yang ahli di bidang pemerintahan atau tata negara (*al-umara*), dan orang yang menguasai ilmu (*ahl al-'ilm*) dan orang yang memiliki kepandaian berdiplomasi (*ahl al-kalam*)."

Seandainya pengertian di atas dapat diterima, tidak diragukan di negara Indonesia ini tidak sedikit orang-orang yang pintar, cerdas, memiliki keahlian, ahli untuk memberikan perintah dan bahkan memiliki keahlian pula untuk merangkap jabatan. Dua

Dipindai dengan CamScanner

kata terakhir ini bukan bermaksud untuk menyindir, namun secara fakta tidak sedikit ditemukan hal yang sama seperti yang dinyatakan.

Permasalahan yang muncul, relakah umat muslim menyerahkan legislasi/*tasyri'* syari'at Islam untuk menjadi hukum positif dilakukan oleh orang-orang yang terdapat dalam pengertian di atas. Misalnya, yang berlaku di Indonesia saat ini adalah untuk berlakunya undang-undang, sebelum masuk ke lembaran negara terlebih dahulu undang-undang tersebut diproses, "digodok" atau di "ijtihad" kan oleh dewan legislatif di Indonesia, karena mereka juga termasuk *ulil amri* yang penting, bahkan dari tangan-tangan merekalah legalisasi peraturan atau undang-undang.

Namun permasalahan yang ditemukan bahkan sebagai fakta empiris apabila melihat kembali pada tingkah laku, moral dan gaya hidup mereka, tampaknya menimbulkan banyak keraguan. Bukan bermaksud untuk menutup mata, namun saat ini orang-orang yang menamakan dan berasal dari partai Islam sekali pun tampaknya juga tidak sedikit sedang terjerat masalah dengan hukum tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia. Akibatnya selain mencoreng nama Islam, menolong diri mereka sendiri juga tidak mampu, apalagi memperjuangkan penegakkan atau legislasi/*tasyri'* syari'at Islam. Alih-alih mengatasnamakan agama, namun akhirnya ayat-ayat Allah yang diperjualbelikan.

Semua orang muslim mungkin setuju dengan pernyataan ini, karena apabila dikembalikan pada pengertian ijtihad tampaknya tugas maha berat tersebut tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang di atas. Berdasarkan kekhawatiran tersebut, tulisan ini mengajak semua umat muslim untuk meniru peta pemikiran dan konstruksi gaya berpikir para ulama dan *umara* sebelum masa *taqlid* bahwa peran para mujtahid sangat besar baik berijtihad untuk menemukan hukum-hukum yang tidak ditemukan dalam nash, atau ijtihad legislasi/*tasyri'* syari'at sebagaimana dalam tulisan ini. Begitu pula pemerintah juga harus rela menyisihkan dan mendelegasikan sebagian kekuasaannya untuk ditangani para mujthidi Indonesia masa kini.

Berdasarkan ajakan ini, artinya para ulama yang dapat dipandang memiliki kapasitas, kompetensi, integritas antara ilmu dan iman yang dipandang kredibilitas agar bangkit setidaknya dalam memperjuangkan legislasi atau *tasyri'* syari'at Islam. Diakui, bahwa pengertian yang diutarakan Ibnu Taimiyah di atas juga termasuk dalam ajakan ini yaitu orang yang ahli ilmu (*ahl al-'ilm*). Karena definisi ahli ilmu pada zaman dan lingkungan Ibn Taimiyah adalah para mujtahid.

Dipindai dengan CamScanner

Namun ia tidak menjelaskannya secara jelas, karena ia juga bertentangan dengan pemerintah pada masanya.

Tulisan ini juga bukan bermaksud mengabaikan pendapat brilian itu, tetapi di masa sekarang kata "ahli ilmu" tersebut sangat rentan dan terbuka untuk dipolitisasi oleh kalangan-kalangan tertentu. Oleh karena itu, dalam tulisan ini kata yang *paling* tepat digunakan adalah mujtahid.

Permasalahan yang muncul kemudian, adakah seorang mujthid yang bergelut di bidang eksekutif atau dewan legislatif beserta dengan keraguan yang telah diungkapkan di atas. Tulisan ini menegaskan mujtahid hanya ada pada orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan baik sebagai guru atau dosen dan orang-orang yang dipandang sebagai ulama yang ada di masyarakat tetapi semuanya tidak lepas dari kriteria-kriteria seorang mujtahid di atas, atau setidaknya tidak berbeda jauh dari kriteria tersebut yang kemudian disebut mujtahid *tathbiqi* atau *takhriji* dan *tarjihi*. Selain itu, dalam tulisan ini ditegaskan pula bahwa mereka tidak aktif di partai politik, namun suara mereka didengar oleh seluruh partai politik.

Dimungkinkan, pemikiran seperti di atas dipandang sebagian orang "bercita-cita membangun kerajaan di langit", karena apabila untuk mewujudkan cita-cita, seseorang harus masuk dan bergabung dalam sebuah sistem. Hal ini dapat dilihat sebagaimana menurut Azhari, (2007 :28) bahwa strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita legislasi atau *tasyri'* syari'at Islam, umat Islam harus duduk di berbagai lini struktur dan sistem, seperti pada bidang *suprastruktur politik* perlu adanya orang-orang muslin yang duduk di badan eksekutif dan legislatif (DPR, DPD, DPRD, Baperdes). Pada bidang *infrastruktur politik* yaitu penguasaan umat Islam terhadap opini publik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, tokoh-tokoh politik. Pada bidang *kapasitas legislasi* yaitu penguasa-an umat Islam pada substansi dan teknik *legal drafting*. Pada bidang *sosialisasi dan efektivitas penegakan hukum* yaitu penguasa-an umat Islam pada badan eksekutif dan peradilan, dan yang terakhir perlunya orang-orang yang memiliki misi dalam bidang *substansi legislasi* untuk menetapkan berlakunya syari'at sebagaimana fokus bahasan tulisan dan mengerti dalam pembentukan norma hukum material agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Apabila pendapat di atas dapat diterima, maka akhirnya mujtahid juga memerlukan orang-orang yang duduk di berbagai lembaga di atas, atau bahkan mujtahid sendiri yang berperan aktif di lembaga-lembaga tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

Apabila seperti ini, pertanyaan akan keraguan yang diungkapkan sebelumnya akan terbuka kembali, sebab bukan merupakan hal yang mustahil apabila pendirian manusia bisa berubah. Oleh karena itu, agar peran mujtahid seperti yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan agar dapat berperan sebagaimana masa-masa kejayaan Islam, maka keinginan rasional ini dapat dimasukkan dalam agenda perjuangan umat Islam. *Wallah A'lam bi ash-Shawab*

Kesimpulan

Awalnya syari'at hanya diartikan sebagai sumber mata air yang dibutuhkan manusia dan sebenarnya makna yang sama juga ada pada agama selain Islam terutama pada agama Yahudi dan Nasrani. Kata ini kemudian berkembang sampai datangnya Islam yang diartikan segala hukum yang disyari'atkan Allah kepada hamba-Nya baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak atau fiqh. Namun setelah munculnya mazhab-mazhab besar dalam Islam pemaknaan syari'at hanya digunakan untuk mendefinisikan fiqh yang akhirnya dikenal dengan sebutan syari'at, sedangkan akidah dan akhlak dinamakan dengan ilmu tersendiri.

Ada perbedaan antara legislasi/*tasyri'* syari'at bermakna fiqh dengan legislasi/*tasyri'* syari'at bermakna undang-undang positif. Legislasi yang pertama dilakukan oleh mujtahid untuk menghasilkan fiqh yang disebut syari'at, sedangkan legislasi yang kedua adalah memetik fiqh menjadi undang-undang positif.

Memungkinkan sekali syari'at yang dihasilkan para mujtahid untuk dijadikan sebagai undang-undang yang dapat mengikat seluruh warga negara yang beragama Islam, karena karakteristik syari'at Islam adalah *kamil, wasthiyah* dan *harakah*. Begitu pula hasil yang di*tasyri'* dapat pula disebut sebagai hasil ijtihad dengan cara melakukan *tahqiq al-manath, ijtihad takhriji* dan *tarjihi*, atau dengan *ijtihad thathbiqi*.

Pelaksana ijtihad ini adalah para mujtahid yang ada pada tingkat ijtihad di atas. Adapun yang berkompeten adalah mujtahid-mujtahid yang bergelut dalam dunia pendidikan dan para ulama yang hidup di masyarakat, namun tidak aktif dalam partai-partai politik tetapi suara mereka didengar oleh seluruh partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Berbahasa Indonesia

Assyaukanie, Luthfi, (2001), *Positivisasi Syari'at Islam*, dalam Saripuddin H.A,dkk (ed) dengan judul "Syar'at Islam Yes Syari'at Islam No", Jakarta: Paramadina.

Dipindai dengan CamScanner

Asymawi, Muhammad Said, (2004), *Nalar Kritik Syari'ah*, alih bahasa oleh Luthfi Thomati dari buku asli yang berjudul "Ushul asy-Syari'ah", Yogyakarta: LKiS

Azhari, Aidul Fitriciada, (2007), *Legislasi dan Regulasi Hukum Islam (Taqnin Syar'iyah)*, Bahan Kuliah.

Djamil, Fathurrahman, (1999), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos.

Furqan, A. Muhammad, (2001), *Syari'at Islam Amanah Pejuang Bangsa*, dalam Saripuddin H.A,dkk (ed) dengan judul "Syar'at Islam Yes Syari'at Islam No", Jakarta: Paramadina.

Kharlie, Ahmad Tholabi, (2001), *Formalisasi Syari'at Islam, Mengapa Tidak?*, dalam Saripuddin H.A,dkk (ed) dengan judul "Syar'at Islam Yes Syari'at Islam No", Jakarta: Paramadina.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, (2004), *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.

Shiddieqy, M. Hasbi, (2001), *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Referensi Berbahasa Arab

Abu Thalib, Shufi Hasan, (2001) *Thathbiq asy-Syari'ah fi al-Bilad al-'Arabiyah*, Kairo: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah.

Bannani, (tth), *Hasyiah al-'Allamah al-Bannani 'ala Syarh al-Jalal Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahally 'ala Matn Jam'I al-Jawami'*, Jilid 2, Indonesia: Taha Putra Semarang.

Jaizani, Muhammad ibn Husain bin Hasan, (1996), *Ma'alim Ushul al-Fiqh 'inda Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Riyadh: Dar ibn al-Jauzi.

Hasballah, Ali, (1997), *Ushûl Tasyri' al-Islâmi*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Khallaf, Abdul Wahhab, (1978), *Ilmu Ushûl Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam.

Zuhaily, Wahbah, (2001), *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*, Juz 1, Damasyqus: Dâr al-Fikr.

Zahrah, Abu, (tth), *Ushûl al-Fiqh*, Qairu: Dâr al-Fikr al-'Araby.

Zaidan, Abdul Karim, (1976), *al-Madkhal li Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Bierut: Mu'assasah ar-Risalah.

.........., (1998), *al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, Libanon: Mu'assasah ar-Risalah.

Sary, Hasan, (1991), al-Iqtishad al-Islami: Mabadi wa Khashaish wa Ahdaf, ttp: tt.

Dipindai dengan CamScanner

Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Gharnathi, (tth), *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*. Jilid I-Juz I, dan Jilid II-Juz IV, ttp: Dâr al-Fikr.

Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, (tth), *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq min Ilm al-Ushûl*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Shafi, Lu'ai, (1996), *al-'Aqidah wa as-Siyasah : Ma'alim Nazhariyat 'Ammat li Daulah al-Islamiyah*, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami: Hirundun-Virginia.

Thabary, Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir, (1999), *Tafsir ath-Thabary: al-Musamma Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Jilid I, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Thabrasi, Abi Ali al-Fadhl Ibn Hasan Ibn al-Fadhl, (1997), *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, Cet. I. Jilid I. Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari, (2002), *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Jilid I, Juz 1, Kairo: Dar al-Hadits.

Musa, Muhammad Yusuf, (tth), *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al'Arabi.

Referensi Berbentuk Kamus

Ba'labaki, Munir, (1974), *Al-Maurid: A Modern English-Arabic Dictionary*, Beirut: Dar al-'Ilm limalayiin.

Echols, Jahn M. dan Hassan Shadilly, (1995), *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Ibnu Manzhur, Muhammad ibn Mukram, (tth), *Lisan al-"Arab*, Jilid VIII, Dar Shadir: Beirut.

Munawwir, Ahmad Warson, (1997), *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.

Musthafa, Ibrahim, dkk., (tth), *al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul-Turki: al-Maktabah al-Islamiyah

Dipindai dengan CamScanner